



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 15 TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya Disingkat (DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah OPD yang memiliki tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
8. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
12. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sebelum disepakati dengan DPRD;
15. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan Daerah;
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah;
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact);

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kedudukan RKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 adalah :

- (1) Penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan;
- (2) Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD tahun 2020 dimaksudkan untuk :
 - a. Memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah pada Tahun 2020.
 - b. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
 - c. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan RENJA OPD.
 - d. Menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan Daerah.
- (2) RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sekaligus sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020.

BAB IV SISTEMATIKA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dokumen RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB VII : PENUTUP.

Pasal 5

Isi serta uraian RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari :
 - a. RPJMD Tahun 2016 – 2021
 - b. Renstra OPD
 - c. Rancangan Awal Renja OPD
 - d. Hasil Musrenbang Perencanaan Pembangunan Tahun 2019
 - e. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD
- (2) Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau hasil rapat penyerapan aspirasi melalui reses.
- (3) Risalah rapat dengar pendapat dan/atau hasil rapat penyerapan aspirasi melalui reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas rill anggaran.
- (4) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dijadikan sebagai :
 - a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Organisasi Perangkat Daerah.
 - b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.

- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 8

- (1) BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) Rancangan akhir RKPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD

Pasal 9

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman penyusunan RAPBD;
- (2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP RKPD TAHUN 2020

Pasal 10

Kepala BAPPEDA melaksanakan Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2020.

Pasal 11

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup Renja OPD Tahun 2020 dan RKPD Tahun 2020.

Pasal 12

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-OPD Tahun 2020.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap RKA-OPD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), harus dapat dijamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun dalam RKA-OPD Tahun 2020.
- (2) Hasil Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif yang disusun ke dalam RKA-OPD Tahun 2020 sesuai Renja OPD Tahun 2020.

Pasal 14

- (1) Kepala OPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala OPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-OPD Tahun 2020 sesuai dengan Renja OPD Tahun 2020.
- (3) Kepala OPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 15

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 yang disampaikan oleh Kepala OPD.
- (2) Dalam hal Evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dari langkah-langkah penyempurnaan RKA-OPD Tahun 2020 untuk ditindak lanjuti oleh Kepala OPD.
- (3) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 16

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Tahun 2020.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2020.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas

Daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 17

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2020.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 kepada Bupati.





BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal 5 Juli 2019
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	
ASSISTEN	:	
KABAG HUKUM	:	
KEPALA BAPPEDA	:	


BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA


ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019
NOMOR